



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Atthursin Dewanto Alias Tursin Bin Husni Tamrin;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal Kel.Tarai Bangun Tmbang Kab. Kampar.Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Atthursin Dewanto Alias Tursin Bin Husni Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., Mk.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoiful Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktur
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ATTHURSIN DEWANTO ALIAS TURSIN BIN HUSNI TAMRIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ATTHURSIN DEWANTO ALIAS TURSIN BIN HUSNI TAMRIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst.
 1. 1 (satu) bungkus tissue putih.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) butir diduga pil ektasi logo smurf warna biru.
3. 5 (lima) butir diduga pil ektasi logo singa warna coklat.
4. 2 (dua) butir diduga pil ektasi logo S warna kuning.
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru (dalam keadaan rusak/tidak hidup).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ATTHURSIN DEWANTO ALIAS TURSIN BIN HUSNI TAMRIN** bersama-sama dengan saksi EDO MARCELLINO ALIAS EDO BIN JULISMAN (dilakukan penuntutan terpisah, selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Edo) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Riau tepatnya di depan Bank Mandiri Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan***

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siboy yang mengajak Terdakwa untuk pergi "on" dengan kesepakatan Terdakwa menyiapkan "obatnya" yakni narkotika jenis pil ekstasi dan Sdr. Siboy yang akan menyiapkan tempat untuk duduk-duduknya, lalu Terdakwa menghubungi saksi Edo dan mengajak saksi Edo buat "ceka-ceka" atau patungan untuk membeli "obat" atau narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan disetujui oleh saksi Edo, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa menuju ke rumah saksi Edo yang berada di jalan Kenanga Indah Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edo pergi menuju ke Jalan Pangeran Hidayat berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. BM 6119 ABJ milik saksi Edo untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi dan setelah sampai di Jalan Pangeran Hidayat Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Edo juga membeli narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edo pergi menuju Bank Mandiri yang berada di Jalan Riau untuk mengambil uang dan sesampainya di Bank Mandiri tersebut saksi Edo memberikan pil ekstasi yang telah dibeli sebelumnya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa kumpulkan dengan pil ekstasi milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa bungkus dengan tissue berwarna putih dan kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst dan diletakkan Terdakwa di atas 1 (satu) buah pot bunga yang berada di depan Bank Mandiri tersebut, lalu ketika Terdakwa dan saksi Edo mau masuk ke Bank Mandiri tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata merupakan aparat Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Edo, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan saksi Edo namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar Terdakwa dan saksi Edo dan ditemukan di depan Bank Mandiri tersebut tepatnya di atas 1 (satu) buah pot bunga 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari 3 (tiga) butir diduga pil ekstasi berlogo smurf warna biru, 5 (lima) butir diduga pil ekstasi berlogo lion warna coklat dan 2 (dua) butir diduga pil ekstasi berlogo dolar warna kuning yang dibungkus dengan tissue berwarna putih yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan saksi Edo, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. BM 6119 ABJ milik saksi Edo, lalu Terdakwa bersama saksi Edo dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 461 / BB / VI / 10267 / 2024 Tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat kotor 10,39 (sepuluh koma tiga puluh sembilan) gram, berat pembungkusannya 7, 63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram dan **berat bersihnya 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram**, dengan rincian :

1. 2 (dua) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk dolar warna kuning dengan berat bersihnya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 3 (tiga) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk smurf warna biru dengan berat bersihnya 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
3. 5 (lima) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk lion warna coklat dengan berat bersihnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro dan kertas tissue adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1511 / NNF / 2024 Tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **M. TURSIN D. ALS TURSIN BIN HUSNI TAMRIN** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru, 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir tabelt warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ATTHURSIN DEWANTO ALIAS TURSIN BIN HUSNI TAMRIN** bersama-sama dengan saksi EDO MARCELLINO ALIAS EDO BIN JULISMAN (dilakukan penuntutan terpisah, selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Edo) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Riau tepatnya di depan Bank Mandiri Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 00.30 Wib diperoleh informasi dari Masyarakat bahwa aka nada transaksi narkoba di sekitar Jalan Riau, selanjutnya dilakukan penyelidikan di sekitar Jalan Riau tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri dari Terdakwa kemudian saksi William S.G.Y Aritonang dan saksi Yogas Adytia melakukan penyisiran di lokasi Jalan Riau tersebut, selanjutnya saksi William melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edo hendak masuk ke dalam Bank Mandiri yang berada di Jalan Riau Kecamatan Senapelan, lalu saksi William langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Edo dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan saksi Edo namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar Terdakwa dan saksi Edo dan ditemukan di depan Bank Mandiri tersebut tepatnya di atas 1 (satu) buah pot bunga 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir diduga pil ekstasi berlogo smurf warna biru, 5 (lima) butir diduga pil ekstasi berlogo lion warna coklat dan 2 (dua) butir diduga pil ekstasi berlogo dolar warna kuning yang dibungkus dengan tissue berwarna putih yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan saksi Edo, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. BM 6119 ABJ milik saksi Edo, lalu Terdakwa bersama saksi Edo dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 461 / BB / VI / 10267 / 2024 Tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat kotor 10,39 (sepuluh koma tiga puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 7, 63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram dan **berat bersihnya 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram**, dengan rincian :

1. 2 (dua) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk dolar warna kuning dengan berat bersihnya 0,63 (nol koma

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh tiga) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

2. 3 (tiga) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk smurf warna biru dengan berat bersihnya 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
3. 5 (lima) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk lion warna coklat dengan berat bersihnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro dan kertas tissue adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1511 / NNF / 2024 Tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **M. TURSIN D. ALS TURSIN BIN HUSNI TAMRIN** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru, 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir tabelt warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Willi Suryadi Als Wili**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 Wib, saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDO MARCELLINO ALIAS EDO BIN JULISMAN (penuntutan terpisah) bertempat di Jalan Riau tepatnya di depan Bank Mandiri Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa setelah mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba di sekitar Jalan Riau.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Yogas Aditya Als Yogaz dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Riau tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri dari Terdakwa kemudian saksi dan saksi Yogas Aditya melakukan penyisiran di lokasi Jalan Riau tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edo hendak masuk ke dalam Bank Mandiri yang berada di Jalan Riau Kecamatan Senapelan, lalu saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Edo dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan saksi Edo namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar Terdakwa dan saksi Edo dan ditemukan di depan Bank Mandiri tersebut tepatnya di atas 1 (satu) buah pot bunga 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir diduga pil ekstasi berlogo smurf warna biru, 5 (lima) butir diduga pil ekstasi berlogo lion warna coklat dan 2 (dua) butir diduga pil ekstasi berlogo dolar warna kuning yang dibungkus



dengan tissue berwarna putih yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan saksi Edo, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. BM 6119 ABJ milik saksi Edo, lalu Terdakwa bersama saksi Edo dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yogas Aditya Als Yogaz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 Wib, saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDO MARCELLINO ALIAS EDO BIN JULISMAN (penuntutan terpisah) bertempat di Jalan Riau tepatnya di depan Bank Mandiri Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa setelah mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba di sekitar Jalan Riau.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Willi Suryadi Als Wili dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Riau tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri dari Terdakwa kemudian saksi dan saksi Willi Suryadi Als Wili melakukan penyisiran di lokasi Jalan Riau tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edo hendak masuk ke dalam Bank Mandiri yang berada di Jalan Riau Kecamatan Senapelan, lalu saksi langsung mengamankan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Terdakwa dan saksi Edo dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan saksi Edo namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar Terdakwa dan saksi Edo dan ditemukan di depan Bank Mandiri tersebut tepatnya di atas 1 (satu) buah pot bunga 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir diduga pil ekstasi berlogo smurf warna biru, 5 (lima) butir diduga pil ekstasi berlogo lion warna coklat dan 2 (dua) butir diduga pil ekstasi berlogo dolar warna kuning yang dibungkus dengan tissue berwarna putih yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan saksi Edo, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. BM 6119 ABJ milik saksi Edo, lalu Terdakwa bersama saksi Edo dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 Wib di Jalan Riau tepatnya di depan Bank Mandiri Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Edo mau masuk ke Bank Mandiri tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata merupakan aparat Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Edo.



- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Edo serta disekitar Terdakwa dan saksi Edo ditangkap dan ditemukan di depan Bank Mandiri tersebut tepatnya di atas 1 (satu) buah pot bunga 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir diduga pil ekstasi berlogo smurf warna biru, 5 (lima) butir diduga pil ekstasi berlogo lion warna coklat dan 2 (dua) butir diduga pil ekstasi berlogo dolar warna kuning yang dibungkus dengan tissue berwarna putih yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan saksi Edo untuk digunakan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan saksi Edo, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. BM 6119 ABJ milik saksi Edo.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst;
- 1 (satu) bungkus tissue putih;
- 3 (tiga) butir diduga pil ekstasi logo smurf warna biru;
- 5 (lima) butir diduga pil ekstasi logo singa warna coklat;
- 2 (dua) butir diduga pil ekstasi logo S warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru (dalam keadaan rusak/tidak hidup);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 461 / BB / VI / 10267 / 2024 Tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang



didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat kotor 10,39 (sepuluh koma tiga puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram dan **berat bersihnya 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram**, dengan rincian :

- 2 (dua) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk dolar warna kuning dengan berat bersihnya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 3 (tiga) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk smurf warna biru dengan berat bersihnya 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 5 (lima) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk lion warna coklat dengan berat bersihnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro dan kertas tissue adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1511 / NNF / 2024 Tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **M. TURSIN D. ALS TURSIN BIN HUSNI TAMRIN** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru, 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir tabelt warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siboy yang mengajak Terdakwa untuk pergi "on" dengan kesepakatan Terdakwa menyiapkan "obatnya" yakni narkotika jenis pil ekstasi dan Sdr. Siboy yang akan menyiapkan tempat untuk duduk-duduknya, lalu Terdakwa menghubungi saksi Edo dan mengajak saksi Edo buat "ceka-ceka" atau patungan untuk membeli "obat" atau narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan disetujui oleh saksi Edo, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa menuju ke rumah saksi Edo yang berada di jalan Kenanga Indah Pekanbaru Provinsi Riau;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edo pergi menuju ke Jalan Pangeran Hidayat berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. BM 6119 ABJ milik saksi Edo untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi dan setelah sampai di Jalan Pangeran Hidayat Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Edo juga membeli narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edo pergi menuju Bank Mandiri yang berada di Jalan Riau untuk mengambil uang dan sesampainya di Bank Mandiri tersebut saksi Edo memberikan pil ekstasi yang telah dibeli sebelumnya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa kumpulkan dengan pil ekstasi milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa bungkus dengan tissue berwarna putih dan kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst dan diletakkan Terdakwa di atas 1 (satu) buah pot bunga yang berada di depan Bank Mandiri tersebut;
3. Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Edo mau masuk ke Bank Mandiri tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata merupakan aparat Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Edo, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr



saksi Edo namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar Terdakwa dan saksi Edo dan ditemukan di depan Bank Mandiri tersebut tepatnya di atas 1 (satu) buah pot bunga 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir diduga pil ekstasi berlogo smurf warna biru, 5 (lima) butir diduga pil ekstasi berlogo lion warna coklat dan 2 (dua) butir diduga pil ekstasi berlogo dolar warna kuning yang dibungkus dengan tissue berwarna putih yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan saksi Edo, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. BM 6119 ABJ milik saksi Edo, lalu Terdakwa bersama saksi Edo dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut;

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 461 / BB / VI / 10267 / 2024 Tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat kotor 10,39 (sepuluh koma tiga puluh sembilan) gram, berat pembungkusannya 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram dan **berat bersihnya 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram**, dengan rincian :
 - 2 (dua) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk dolar warna kuning dengan berat bersihnya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk smurf warna biru dengan berat bersihnya 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 5 (lima) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk lion warna coklat dengan berat bersihnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro dan kertas tissue adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1511 / NNF / 2024 Tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **M. TURSIN D. ALS TURSIN BIN HUSNI TAMRIN** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru, 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir tabelt warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Muhammad Atthursin Dewanto Alias Tursin Bin Husni Tamrin** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan



peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siboy yang mengajak Terdakwa untuk pergi "on" dengan kesepakatan Terdakwa menyiapkan "obatnya" yakni narkotika jenis pil ekstasi dan Sdr. Siboy yang akan menyiapkan tempat untuk duduk-duduknya, lalu Terdakwa



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Edo dan mengajak saksi Edo buat “ceka-ceka” atau patungan untuk membeli “obat” atau narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan disetujui oleh saksi Edo, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa menuju ke rumah saksi Edo yang berada di jalan Kenanga Indah Pekanbaru Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edo pergi menuju ke Jalan Pangeran Hidayat berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. BM 6119 ABJ milik saksi Edo untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi dan setelah sampai di Jalan Pangeran Hidayat Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Edo juga membeli narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edo pergi menuju Bank Mandiri yang berada di Jalan Riau untuk mengambil uang dan sesampainya di Bank Mandiri tersebut saksi Edo memberikan pil ekstasi yang telah dibeli sebelumnya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa kumpulkan dengan pil ekstasi milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa bungkus dengan tissue berwarna putih dan kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst dan diletakkan Terdakwa di atas 1 (satu) buah pot bunga yang berada di depan Bank Mandiri tersebut

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan saksi Edo mau masuk ke Bank Mandiri tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata merupakan aparat Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Edo, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan saksi Edo namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar Terdakwa dan saksi Edo dan ditemukan di depan Bank Mandiri tersebut tepatnya di atas 1 (satu) buah pot bunga 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir diduga pil ekstasi berlogo smurf warna biru, 5 (lima) butir diduga pil ekstasi berlogo lion warna coklat dan 2 (dua) butir diduga pil ekstasi berlogo dolar warna kuning yang dibungkus dengan tissue berwarna putih yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan saksi Edo, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. BM 6119 ABJ milik saksi Edo, lalu Terdakwa bersama

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Edo dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 461 / BB / VI / 10267 / 2024 Tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat kotor 10,39 (sepuluh koma tiga puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 7, 63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram dan **berat bersihnya 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram**, dengan rincian :

- 2 (dua) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk dolar warna kuning dengan berat bersihnya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 3 (tiga) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk smurf warna biru dengan berat bersihnya 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 5 (lima) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk lion warna coklat dengan berat bersihnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro dan kertas tissue adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1511 / NNF / 2024 Tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **M. TURSIN D. ALS TURSIN BIN HUSNI TAMRIN** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru, 1 (satu) bungkus

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsudair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siboy yang mengajak Terdakwa untuk pergi “on” dengan kesepakatan Terdakwa menyiapkan “obatnya” yakni narkotika jenis pil ekstasi dan Sdr. Siboy yang akan menyiapkan tempat untuk duduk-duduknya, lalu Terdakwa menghubungi saksi Edo dan mengajak saksi Edo buat “ceka-ceka” atau patungan untuk membeli “obat” atau narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan disetujui oleh saksi Edo, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa menuju ke rumah saksi Edo yang berada di jalan Kenanga Indah Pekanbaru Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edo pergi menuju ke Jalan Pangeran Hidayat berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. BM 6119 ABJ milik saksi Edo untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi dan setelah sampai di Jalan Pangeran Hidayat Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Edo juga membeli narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edo pergi menuju Bank Mandiri yang berada di Jalan Riau untuk mengambil uang dan sesampainya di Bank Mandiri tersebut saksi Edo memberikan pil ekstasi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

yang telah dibeli sebelumnya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa kumpulkan dengan pil ekstasi milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa bungkus dengan tissue berwarna putih dan kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst dan diletakkan Terdakwa di atas 1 (satu) buah pot bunga yang berada di depan Bank Mandiri tersebut

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan saksi Edo mau masuk ke Bank Mandiri tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata merupakan aparat Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Edo, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan saksi Edo namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar Terdakwa dan saksi Edo dan ditemukan di depan Bank Mandiri tersebut tepatnya di atas 1 (satu) buah pot bunga 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir diduga pil ekstasi berlogo smurf warna biru, 5 (lima) butir diduga pil ekstasi berlogo lion warna coklat dan 2 (dua) butir diduga pil ekstasi berlogo dolar warna kuning yang dibungkus dengan tissue berwarna putih yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan saksi Edo, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. BM 6119 ABJ milik saksi Edo, lalu Terdakwa bersama saksi Edo dan barang bukti dibawa ke ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 461 / BB / VI / 10267 / 2024 Tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat kotor 10,39 (sepuluh koma tiga puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 7, 63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram dan **berat bersihnya 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram**, dengan rincian :

- 2 (dua) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk dolar warna kuning dengan berat bersihnya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- 3 (tiga) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk smurf warna biru dengan berat bersihnya 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 5 (lima) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk lion warna coklat dengan berat bersihnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro dan kertas tissue adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1511 / NNF / 2024 Tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **M. TURSIN D. ALS TURSIN BIN HUSNI TAMRIN** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) butir tablet warna biru, 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 5 (lima) butir tabelt warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr



konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan SDr. Siboy dan Edo Marcellino Alias Edo Bin Julisman adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh



karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst;
- 1 (satu) bungkus tissue putih;
- 3 (tiga) butir diduga pil ektasi logo smurf warna biru;
- 5 (lima) butir diduga pil ektasi logo singa warna cokelat;
- 2 (dua) butir diduga pil ektasi logo S warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru (dalam keadaan rusak/tidak hidup);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak melaksanakan/mendukung Program Pemerintah untuk melakukan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Atthursin Dewanto Alias Tursin Bin Husni Tamrin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Atthursin Dewanto Alias Tursin Bin Husni Tamrin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Ice Burst;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus tissue putih;
- 3 (tiga) butir diduga pil ektasi logo smurf warna biru;
- 5 (lima) butir diduga pil ektasi logo singa warna coklat;
- 2 (dua) butir diduga pil ektasi logo S warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru (dalam keadaan rusak/tidak hidup);

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Jonson Parancis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., dan Dharma Setiawan, S.H., Cn., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Jonson Parancis S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., Cn.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)